BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;

b. bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan hak asasi manusia, bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia serta hak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-undang.....

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

15. Undang-undang.....

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 21);
18. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 28)
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Kepala SKPK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang melaksanakan tugas dan fungsinya.

6. Anak.....

6. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah Setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial dan seksual.
10. Kekerasan fisik adalah Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
11. Kekerasan psikis adalah Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
12. Kekerasan seksual adalah Setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
13. Korban adalah Perempuan termasuk tenaga kerja perempuan yang bekerjan ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.

14. Perlindungan.....

14. Perlindungan terhadap perempuan adalah Segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pelayanan adalah Tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pendamping adalah Orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
18. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
20. Tim Terpadu adalah Unit Layanan Terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dalam Kabupaten Simeulue.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan tim terpadu.

23. Masyarakat.....

23. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Kader adalah Orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pemihak atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

a. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai Hak Asasi Manusia.
b. Kesetaraan dan keadilan gender
c. Non diskriminasi.
d. Kepentingan terbaik korban

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b. Melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.
c. Menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.
d. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
e. Memulihkan secara komprehensif dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

a. Hak.....

a. Hak korban dan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
b. Penyelenggaraan perlindungan;
c. Kerjasama; dan
d. Sumber dana.

BAB III
HAK KORBAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Hak-Hak Korban

Pasal 5

Setiap korban berhak:

a. Mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau Pemerintah daerah maupun lembaga swasta;
b. Mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, pendamping, tenaga sosial dan rohaniwan/, psikolog dan psikiater, dari individu, kelompok atau Pemerintah, maupun lembaga swasta nasional;
c. Mendapatkan pelayanan secara terpadu;
d. Melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan;
e. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
f. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
g. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
h. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dalam anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
i. Mendapatkan pendampingan psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban;
j. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Bagian.....

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten wajib untuk:

a. Melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
b. Menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
c. Menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
d. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat;
e. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu melalui Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dan atau tim terpadu yang terintegrasi dan berjejaring yang dibentuk oleh Bupati.
(2) Susunan keanggotaan tim terpadu terdiri atas:
    a. Dewan Penasehat.
    b. Dewan Pembina.
    c. Penanggung Jawab.
    d. Tenaga Ahli
    e. Pelaksana Harian
    f. Divisi-divisi yang terdiri dari:
        1) Divisi Administrasi;
        2) Divisi Keuangan;
        3) Divisi Pelayanan, Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan;

4) Divisi.....

4) Divisi Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis;
5) Layanan Hukum;
6) Divisi Advokasi dan Kemitraan;
7) Divisi Kerohaniawan; dan
8) Divisi Pendidikan dan pemberdayaan.

(3) Unsur keanggotaan tim terpadu terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, kepolisian, kejaksaan, prefesional dan unsur masyarakat.

(4) UPTD PPA dan Tim Terpadu dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

(5) Tim terpadu dalam pelaksanaan tugasnya wajib membuat laporan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Tugas Tim Terpadu

Pasal 8

(1) Tugas tim terpadu sebagimana dimaksud pada Pasal 7 sebagai berikut:
a. Memberikan layanan dan tanpa biaya kepada korban.
b. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabiliatasi sosial dan bantuan hukum.
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dan penyediaan pendampingan terhadap korban.
d. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban.
e. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban.
f. Menjaga kerahasiaan korban.
g. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban
h. Melakukan pendampingan kasus/ home visit dan monitoring evaluasi.

i. Memberikan.....

i. Memberikan pelayanan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan korban kepada Bupati melalui SKPK.

(2) Mekanisme kerja dari tim terpadu lebih lanjut diatur dalam Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Prinsip – Prinsip Pelayanan

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip–prinsip:

a. Cuma-Cuma;
b. Cepat;
c. Aman;
d. Empati;
e. Non Diskriminasi;
f. Mudah dijangkau;
g. Rahasi; dan
h. Terpadu.

Bagian Keempat
Bentuk – Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 10

Bentuk – bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

a. Pelayanan pengaduan;
b. Pelayanan mediasi;
c. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
d. Pelayanan *medicolegal* merupakan salah satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
e. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan ruang aman untuk

melindungi.....

melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;

f. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam konsultasi hukum dan pendampingan dalam proses hukum;
g. Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
h. Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi; dan
i. Layanan rumah aman atau penampungan sementara.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

(1) Setiap orang yang mendengar, mengetahui dan atau melihat adanya kekerasan wajib melaporkan ke UPTD atau tim terpadu dan lembaga pengaduan layanan lainnya;
(2) Setiap orang yang mendapatkan laporan dari korban wajib menerima dan melanjutkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) UPTD atau tim terpadu yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti;
(4) Dalam melaksanakan pelayanan, para pemberi layanan wajib berkoordinasi satu dengan yang lain dengan tetap mempertimbangkan pendapat dan kepentingan terbaik korban.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dan/ atau UPTD atau tim terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat melakukan kerjasama dengan pihak/ instansi/ lembaga lain dalam bentuk perjanjian kerjasama/ kesepakatan atau bentuk lainnya.

BAB.....

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dan/ atau dibutuhkan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, tugas dan fungsi pelayanan serta susunan anggota UPTD atau tim terpadu Kabupaten masih tetap berlaku sepanjang belum dibentuknya UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 14 Februari 2023 M
23 Rajab 1444H

Pl. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 14 Februari 2023 M
23 Rajab 1444 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 7